



PUTUSAN
Nomor 595/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yunardi alias Gopon
2. Tempat lahir : Paya Rengas
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yunardi alias Gopon ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2015

Terdakwa Yunardi alias Gopon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015
5. 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Miswanto alias Nambek
2. Tempat lahir : Gohor Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 595/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat.Islam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Miswanto alias Nambek ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2015

Terdakwa Miswanto als Nambek ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 595/PID.B/2015/PN STB tanggal 7 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/PID.B/2015/PN STB tanggal 8 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa 1. Yunardi Alias Gopon dan terdakwa 2 Miswanto Alias Nambek bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Yunardi Alias Gopon dan terdakwa 2 Miswanto Alias Nambek dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck cool diesel BK 8346 SE
Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU
- 179(seratus tujuh puluh sembilan) tandan buah sawit;
Dikembalikan ke PT. LNK Kebun Bukit Lawang,
- 1 (satu) buah handphone Maxis warna silver.

4. menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Terdakwa 1. YUNARDI Als GOPON dan terdakwa 2. MISWANTO Als NAMBEK pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Bukit Kuda yang terletak di Desa Gohor Lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 595/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- -----Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa 1 dihubungi oleh ANGGA RAMADHAN Als ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. LNK Kebun Bukit Lawang ke PKS Gohor Lama dengan mengendarai Mobil Truck Cool Diesel BK 8346 SE pada saat itu terdakwa 1 masih berada di Pabrik AKIAT yang berada di Bukit Kuda Desa Gohor Lama kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk mengambil buah tersebut di dekat kuburan cina yang terletak di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat setelah itu tidak berapa lama kemudian terdakwa 1 menelpon terdakwa 2 dan terdakwa 2 berkata "motor tidak bisa di start" lalu terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 yang pada saat itu terdakwa 2 sedang berada di Kuburan Cina Bukit Kuda Desa Gohor Lama lalu terdakwa 1 membantu menyorong Truck Cool diesel milik terdakwa 2 dan tidak berapa lama datangnya Petugas Polsek Stabat dan menanyakan kepada terdakwa 2 "buah dari mana" terdakwa 2 berkata "buah pasingan atau buah pangkas dari PT. LNK Kebun Bukit Lawang" setelah itu terdakwa 1 di tanya oleh Petugas Polsek Stabat "ini buah pasingan motor mana pon" lalu terdakwa 1 mengatakan "tidak tau motor mana yang pasing" lalu setelah itu terdakwa 1 dibawa ke kantor Polsek Stabat bersama 2(dua) unit mobil Truck Cool diesel yang bermuatan sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang.

-----Bahwa terdakwa 1. YUNARDI Als GOPON dan terdakwa 2. MISWANTO Als NAMBEK tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT. LNK Kebun Bukit Lawang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. YUNARDI Als GOPON dan terdakwa 2. MISWANTO Als NAMBEK, pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MALIK TAUTAN HARAHAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, bahwa telah terjadi penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
 - Bahwa Caranya dengan memangkas/mengurangi buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan yang terletak di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan alat yang digunakan adalah mobil truk diesel;
 - Bahwa Yang digelapkan 179 tandan dan kerugiannya Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Angga membawa mobil truk fuso.
 - Bahwa sawit yang digelapkan kemudian dipindahkan ke truk yang dikendarai oleh terdakwa miswanto alias Nambek;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **TR. PASARIBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saya bersama Dodi Afrizal dan M. Reza Ginting menangkap para Terdakwa karena melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
 - Bahwa Caranya dengan memangkas/mengurangi buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan yang terletak di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan alat yang digunakan adalah mobil truk diesel.
 - Bahwa Yang digelapkan 179 tandan dan kerugiannya Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa sawit yang digelapkan kemudian dipindahkan ke truk yang dikendarai oleh terdakwa miswanto alias Nambek;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 595/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Dodi Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saya bersama TR. PASARIBU dan M. Reza Ginting menangkap para Terdakwa karena melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- Bahwa Caranya dengan memangkas/mengurangi buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan yang terletak di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan alat yang digunakan adalah mobil truk diesel.
- Bahwa Yang digelapkan 179 tandan dan kerugiannya Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sawit yang digelapkan kemudian dipindahkan ke truk yang dikendarai oleh terdakwa miswanto alias Nambek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. M. Reza Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saya bersama TR. PASARIBU dan Dodi Afrizal menangkap para Terdakwa karena melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- Bahwa Caranya dengan memangkas/mengurangi buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan yang terletak di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan alat yang digunakan adalah mobil truk diesel.
- Bahwa Yang digelapkan 179 tandan dan kerugiannya Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sawit yang digelapkan kemudian dipindahkan ke truk yang dikendarai oleh terdakwa miswanto alias Nambek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Angga Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib,saksi dan para terdakwa ditangkap di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena saksi melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
- Buah kelapa sawit yang kami pangkas/kurangi sebanyak 179 tandan dengan berat sekitar @ 5 kg;
- Tujuan untuk dijual kepada Terdakwa Yunardi alias Gopon;
- buah kelapa sawit tersebut milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena melakukan penadahan terhadap penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA RAMADHAN dan Terdakwa ARDIAN PRASTIA Alias DIAN.
- Bahwa Angga dan Ardian ada memangkas buah kelapa sawit yang dikendarainya sebanyak 179 tandan.
- Bahwa para terdakwa Tidak ada ijin PT. LNK Bukit Lawang untuk menurunkan buah kelapa sawit di tengah jalan.
- Bahwa para terdakwa ditangkap masih di lokasi pelangsiran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 595/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan terhadap penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA RAMADHAN dan Terdakwa ARDIAN PRASTIA Alias DIAN.

- Bahwa Angga dan Ardian ada memangkas buah kelapa sawit yang dikendarainya sebanyak 179 tandan.
- Bahwa para terdakwa Tidak ada ijin PT. LNK Bukit Lawang untuk menurunkan buah kelapa sawit di tengah jalan.
- Bahwa para terdakwa ditangkap masih di lokasi pelangsiran itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Para Terdakwa telah membenarkan dan mengaku bernama **Yunardi alias Gopon** dan Miswanto alias Nambek dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap di Bukit Kuda Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena melakukan penadahan terhadap penggelapan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang yang dilakukan oleh ANGGA RAMADHAN dan ARDIAN PRASTIA Alias DIAN (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara memangkas buah sawit yang diangkut oleh Angga Ramadhan kemudian dipindahkan ke truck yang dikendarai oleh terdakwa Miswanto alias Nambek;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa Miswanto alias Nambek melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, atas perintah dari terdakwa Yunardi alias Gopon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan **turut serta melakukan membeli sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan** telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**sebagaimana dimaksud Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Para Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (*Faits d'Excuses*) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (*Faits d'Justifkatif*) dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat, layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa ternyata lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat, Ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 (1) KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yunardi alias Gopon dan terdakwa II Miswanto alias Nambek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan membeli sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 595/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - **1 (satu) unit mobil truck cool diesel BK 8346 SE**
Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU
 - **179(seratus tujuh puluh sembilan) tandan buah sawit;**
Dikembalikan ke PT. LNK Kebun Bukit Lawang,
 - **1 (satu) buah handphone Maxis warna silver.**
Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. AMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ilhamd Wahyudi, SH. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. AMIN